



PUTUSAN
Nomor 2680 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni Sianipar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 07, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoni Kandarani, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan AW. Syahrani, RT.03 Nomor 63, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan Pemuka Agama Budha di Samarinda, sesuai

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 18 September 1988 dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917 Nomor 130 *juncto* 1919 Nomor 81 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadil Negeri Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Kota Samarinda agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu Daftar Perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya sewa kontrak rumah Penggugat di Kota Samarinda dengan nilai kontrak rumah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun, mengingat Tergugat menempati rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yakni di Kota Samarinda yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak ketiga (ANAK KE-3 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI) dan anak keempat (ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI) antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, terhitung tanggal gugatan ini diajukan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menetapkan anak ketiga dan anak keempat antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama:
 - ANAK KE-3 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 10 November 1997 (berumur 19 tahun);
 - ANAK KE-4 PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 1 Oktober 2003 (berumur 13 tahun);Dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Smr., tanggal 20 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda, secara agama Budha, pada tanggal 18 September 1988 dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 18 September 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Samarinda putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah dan kebutuhan hidup anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu, dan dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda dengan Putusan Nomor 72/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 6 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2017 Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Smr., yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
 - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Samarinda secara agama Budha pada tanggal 18 September 1988 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sesuai sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, tertanggal 18 September 1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Samarinda, putus karena perceraian;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk keperluan itu;
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/KAS/2018/Pdt.Smr., *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2018;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 72/PDT/2018/PT.SMR., tanggal 6 Agustus 2018 tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Desember 2018, dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga mereka dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masih belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, maka dengan terjadinya perceraian tersebut sangatlah adil apabila Tergugat dihukum untuk memberi biaya hidup serta pendidikan bagi anak yang masih dibawah umur (anak ketiga dan keempat) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon PEMOHON KASASI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2680 K/Pdt/2020